Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Ayu Triana Suci
Magister Hukum Keluarga Islam UIN Madura
Email: ayutriana189@gmail.com

Abstrak:
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan guna membangun rumah tangga dengan akad yang kuat sebagai bentuk perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di dalam Islam tidak dibahas secara spesifik dan jelas mengenai batas minimal usia kawin, namun didalam Undang-undang telah di atur secara jelas yaitu dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwasannya laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus mencapai usia 19 tahun. Adanya perubahan isi Undang-undang tersebut yakni dinaikkannya usia minal menikah bagi perempuan membuat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan semakin meningkat. Rumusan masalah dari penelitian ini untuk mengetahui problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dalam perspektif pakar hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris disini merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta masyarakat ataupun yang benar terjadi di lapangan, dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 semakin meningkat. Dapat dilihat dari data pada tahun 2017 jumlah perkara permohonan dispensasi kawin sebanyak 45, tahun 2018 sebanyak 34,tahun 2019 42 perkara, tahun 2020 sebanyak 266, tahun 2021 sebanyak 327 dan tahun 2022 sebanyak 243. Berdasarkan perspektif pakar hukum Islam, fenomena ini disebabkan oleh adanya kehidupan realitas masyarakat yang berbeda-beda sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, berbagai faktor tersebut yang mengaharuskan anak dinikahkan dan melakukan dispensasi kawin dan sudah memenuhi segala persyaratan dan kriteria sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dan Fenomena ini menandakan bahwa masyarakat Pamekasan sudah sadar akan hukum dan masyarakat Pamekasan juga masih meyakini *Living Law.*
Kata Kunci: Dispensasi kawin, Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

***Abstract**:*
Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman aimed at building a household through a strong contract as a command of Allah. Performing marriage is considered an act of worship and is intended to realize a household life that is sakinah, mawaddah, and rahmah. In Islam, the minimum age for marriage is not discussed explicitly and specifically; however, it is clearly regulated in statutory law, namely Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage. This law stipulates that both men and women who intend to marry must have reached the age of 19 years. The amendment to the law, particularly the increase in the minimum marriage age for women, has led to a significant rise in the number of marriage dispensation applications at the Pamekasan Religious Court. The formulation of the research problems in this study aims to identify the problems surrounding marriage dispensation at the Pamekasan Religious Court following the enactment of Law Number 16 of 2019 and to analyze them from the perspective of Islamic legal scholars. This study employs empirical legal research. Empirical legal research in this context is a legal research method that examines social facts or actual conditions occurring in the field, using a qualitative approach and three data collection techniques: observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that applications for marriage dispensation at the Religious Court have increased significantly following the enactment of Law Number 16 of 2019. Based on the data, in 2017 there were 45 marriage dispensation cases, in 2018 there were 34 cases, in 2019 there were 42 cases, in 2020 there were 266 cases, in 2021 there were 327 cases, and in 2022 there were 243 cases. From the perspective of Islamic legal scholars, this phenomenon is caused by diverse social realities within society that have not yet fully aligned with the provisions of Law Number 16 of 2019. Various factors necessitate the marriage of minors and the submission of marriage dispensation applications, provided that all requirements and criteria in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 have been fulfilled. This phenomenon also indicates that the people of Pamekasan have developed legal awareness while still adhering to the concept of Living Law
***Keywords:** Marriage dispensation, Religious Court, Law Number 16 of 2019*

Pendahuluan

Perkawinan tentunya mengandung akibat hukum, dengan tujuan perkawinan yang telah disebutkan yaitu untuk saling mendapat hak dan kewajiban serta hubungan yag dilandasi tolong menolong agar mendapat ridho Allah. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan hidup bersama untuk membentuk keluarga dan menyalurkan dorongan biologis untuk menurunkan kewarisan. Dengan akad nikah suami dan istri sama sama memiliki hak dan kewajiban

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

masing-masing, saling menolong dalam urusan rumah tangga dan saling melengkapi guna membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.[1]

Dalam menuju pernikahan tentunya harus memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan rukun pernikahan yaitu harus ada kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.[2] Syarat melangsungkan pernikahan menUndang-undangrt islam yaitu, berakal, baligh (berakal), Mukallaf dan Istita□ah. Perihal usia menikah Islam tidak dinyatakan dan disebutkan dengan jelas, hanya disebutkan pada masa usia nikah dan sudah dewasa. Menurut Imam syafi□i tanda kedewasaan dimulai pada saat umurnya 15 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa seseorang dikatakan baligh untuk melakukan pernikahan yaitu dengan batas usia 28 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Menurut Malikiyah tanda kedewasaan bagi laki-laki yaitu apabila sudah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan yang biasanya disekitar umur 17 atau 18 tahun. Sementara menurut fuqaha Hanabilah bependapat bahwa laki-laki dan perempuan dikatakan telah baligh ada 3 macam, yaitu keluarnya air mani, tumbuhnya bulu kemaluan, haid bagi perempuan dan sudah berusia 15 tahun.[3]

Mengenai batas minimal usia menikah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun."[4]

Penetapan batas minimal usia nikah dalam Undang-undang tersebut masih kaku, untuk siapapun yang ingin melakukan tidak diberikan batasan. Artinya masih banyak penyimpangan berkaitan dengan ditetapkannya batas usia menikah yaitu melakukan perkawinan dibawah umur yang telah ditetapkan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama yang dikenal dengan Dispensasi Nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun1974: " Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita." [5]

Yang menjadi permasalahan pada saat ini yaitu setelah diberlakukannya Undang-undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia minimal menikah. Dirubahnya ketentuan pasal (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi " Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."[6]

[1]Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. 1, (Sulawesi Selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), 5-7.

[2]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, Edisi Revisi, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Juli 2012), 5.

[3]Salmah Fa□atin, " Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 1/1974 Dengan Multiprespektif" , *Yudisia*, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2015, 435-437.

[4]Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[5]Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[6]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

Penulis tertarik untuk meneliti problematika atau permasalahan yang timbul dari dispensasi kawin, salah satunya ingin mengetahui sejauh mana tinggi meningkatnya pengajuan permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pandangan pakar hukum Islam dalam menanggapi problematika dispensasi kawin yang timbul pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang di dapat dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan Hakim PA Pamekasan, dosen dan Kyai.

Hasil Dan Pembahasan

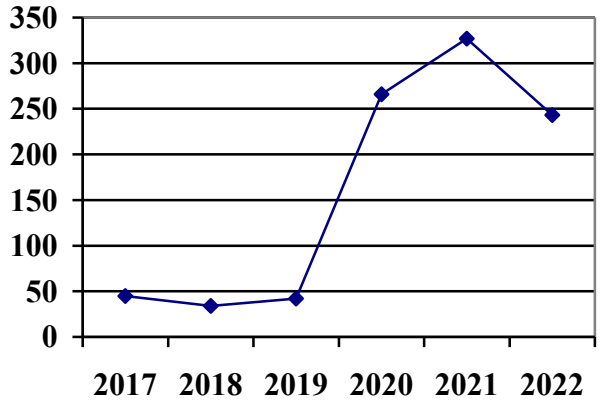
Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Dari data yang ditemukan di lapangan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan semakin meningkat sejak adanya perubahan dan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada tahun 2017 sebanyak 45 pemohon dengan 42 perkara yang dikabulkan, 2018 sebanyak 34 pemohon, 2019 sebanyak 42, 2020 sebanyak 266 pemohon 2021 sebanyak 327 dan tahun 2022 sebanyak 243 perkara, sebagaimana seperti di dalam tabel dan grafik yang menunjukkan adanya peningkatan angka permohonan dispensasi kawin.[7]

Laporan Perkara Dispensasi kawin Pengadilan Agama Pamekasan									
Nomor	Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi							
		Diterima	Dicabut	Di kabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah
1.	2017	**43**	1	**42**	0	0	2	0	**45**
2.	2018	**35**	1	**27**	2	4	1	0	**35**
3.	2019	**43**	1	**40**	0	0	1	0	**42**
4.	2020	**267**	2	**261**	0	0	0	2	**266**
5.	2021	**324**	12	**308**	4	0	3	0	**327**
6.	2022	**248**	3	**234**	2	3	1	0	**243**

[7]Laporan Data Angka Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Sampai 2022 Di Pengadilan Agama Pamekasan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752



Adanya fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentu disebabkan dan dilatarbelakangi oleh meningkatnya batas minimal usia menikah bagi perempuan yaitu 19 tahun. Beda halnya pada tahun 2017 dan 2018 dimana angka permohonan dispensasi bisa dibilang rendah karena pada tahun tersebut angka batas minimal usia menikah bagi perempuan masih 16 tahun, sehingga semakin tinggi angka tersebut maka volume perohonan dispensasi kawin juga meningkat. Selain faktor tersebut tentunya juga tidak terlepas oleh berbagai faktor-faktor lain yang mendukung dan berkaitan, sehingga menyebabkan masi banyak terjadi perkawinan anak di bawah umur.

Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia menikah dari segi internalnya belum menyelesaikan masalah pernikahan dini dan dispensasi kawin. Sehingga tujuan dari perumusan Undang-undang tersebut belum tercapai sepenuhnya. Satu sisi ada Undang-undang yang mengatur mengenai batas minimal usia menikah dan di sisi lain juga diatur tentang dispensasi kawin, dari dua hal ini seperti terjadi ketimpangan.

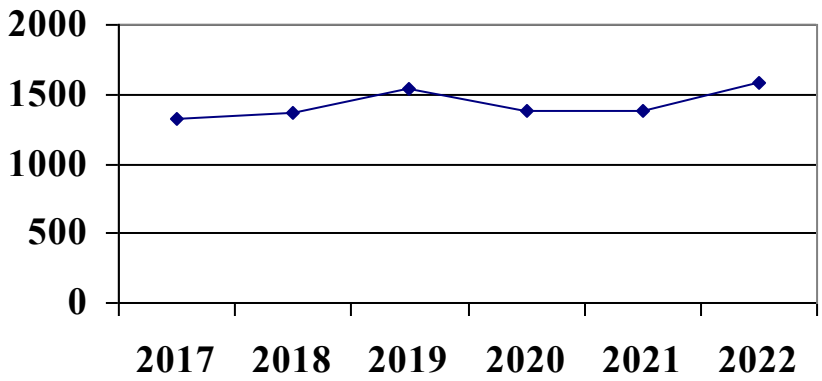
Adanya perubahan mengenai batas minimal usia menikah merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Undang-undang-XV/2017, pertimbangan dalam putusan ini juga diberlakukan untuk pengaturan batas minimal usia menikah dengan menaikkan angka minimal bagi perempuan. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Perubahan ini juga bertujuan untuk meminimalisir dan mengurangi pernikahan dini dan perceraian akibat pernikahan dini. Selain itu tujuan dari dirubahnya aturan perUndang-undangan ini adalah agar perempuan yang akan menikah lebih matang lagi secara jiwa, fisik dan reproduksi. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa perceraian dan mendapat keturunan yang berkualitas, dan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

menurunkan resiko kematian pada ibu dan anak saat melahirkan, dan juga agar hak-hak anak terpenuhi sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan akses pendidikan anak.[8]

Adanya fenomena tersebut juga harus dilihat dari angka perceraian yang terjadi sebagai perbandingan dari dua sisi, berikut merupakan data dan grafik angka perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan:[9]

Laporan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pamekasan							
Nomor	Tahun	Jumlah					
		Dicabut	Di kabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	Dicoret dari register
1.	2017	50	**1329**	4	0	16	7
2.	2018	54	**1371**	3	5	17	8
3.	2019	73	**1534**	1	10	8	10
4.	2020	80	**1384**	2	7	6	2
5.	2021	88	**1388**	2	9	3	6
6.	2022	137	**1588**	0	7	6	5



Dari grafik diatas menunjukkan bahwasannya angka perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan terbilang naik dan turun dengan rentan waktu dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Pada tahun 2019 angka perceraian sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya, tetapi pada tahun 2020 sampai 2022 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dikaitkan dengan adanya fenomena meningkatnya dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menandakan bahwa adanya dan pemberlakuan Undang-undang tersebut belum cukup dalam menangani permasalahan dispensasi kawin, pernikahan dini dan perceraian, karena jika dilihat dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa angka perceraian masih saja mengalami kenaikan setiap tahunnya.

[8]Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

[9]Laporan Data Angka Perceraian Tahun 2017 Sampai 2022 Di Pengadilan Agama Pamekasan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

Selain adanya faktor internal, fenomena meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan juga di dukung oleh faktor eksternal. Faktor eksternal ini muncul dari lingkup kehidupan masyarakat, dalam fakta kehidupan masyarakat masih banyak hal-hal yang terjadi dan dijalani belum sesuai dan sejalan dengan adanya Undang-undang yang mengatur batas minimal usia menikah, yang mengharuskan menikah di bawah usia yang sudah ditetapkan. Sehingga menyebabkan masih adanya permohonan dispensasi kawin dan pernikahan dini, bahkan sejak dirubahnya angka umur minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menjadikan permohonan dispensasi kawin semakin meningkat. Selain itu juga dari faktor eksternal adalah sebenarnya masyarakat paham akan adanya Undang-undang tersebut, namun masyarakat masih enggan mematuhi. Sehingga adanya Undang-undang mengenai batas minimal usia menikah belum cukup efektif dalam penerapannya.

Dikutip dalam buku pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan anak masih mendapat tempat dalam masyarakat, yakni *pertama*, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan adalah bernilai ibadah. *Kedua*, menghindari perbuatan dosa, dimana hal ini tidak lepas dari kekhawatiran orang tua mengenai pergaulan bebas yang akan menyebabkan perbuatan zina. *Ketiga*, isu perkawinan tokoh agama dengan meniru perkawinan antara Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah r.a. *Keempat*, kawin hamil, terkadang faktor ini yang seolah melegalkan perkawinan anak.[10]

Dijelaskan juga mengenai beberapa faktor yang melatarbelakangi oleh beberapa faktor pengajuan dispensasi kawin, diantaranya:

a. *Married By Accident* (MBA)
b. Rendahnya pendidikan
c. Faktor preventif dan doktrin agama
d. Faktor hegemoni sosial dan budaya[11]

Hal tersebut sejalan dengan yang di paparkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam wawancara, bahwasannya dari banyaknya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan disebabkan karena faktor keinginan kuat untuk menikah dari calon laki-laki dan perempuan. Tidak ada keinginan anak untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya juga merupakan faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin. Kedekatan antara calon laki-laki dan perempuan yang cukup lama menyebabkan kekhawatiran orang tua sehingga mereka lebih memilih menikahkan saja daripada terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan, apalagi wilayah Pamekasan Madura merupakan masyarakat yang di kenal akan santri,

[10]Mardi Candra, *" Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*" , Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2021), 20-21.

[11]Mardi Candra, *" Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin*" , 116-119.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

sehingga pandangan mereka jika ada yang sudah berdekatan terlalu lama maka lebih baik dinikahkan saja. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan.

Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam memeriksa dan memutus mengenai perkara dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang ada, namun tak lupa pula Hakim menerapkan hukum diluar PerUndang-undangan dengan pertimbangan *maslahat mursalah*. Peraturan mengenai mengadili dispensasi kawin telah di atur oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Segala hal yang berkaitan dengan dispensasi kawin harus tunduk pada peraturan ini mulai dari asas dan prinsipnya, syarat ketentuan, hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hakim dan bagaimana hakim dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin.

Dikutip dalam buku saku pedoman mengadili perkara dispensasi kawin bahwasannya Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perUndang-undangan. Dalam pertimbangannya, PERMA ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.[12]

Dalam proses pemeriksaan dan memutus perkara dispensasi kawin Hakim Pengadilan Agama Pamekasan mempertimbangkan berbagai hal. Pertimbangan dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin sebetulnya tergantung pada setiap kasus yang diajukan dan tidak bisa dibuat standart ukur, dimana standart ini dibuat pegangan oleh masyarakat, jadi putusan hakim tetap mengikat tiap perkara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam memeriksa selalu mempertimbangkan hal-hal yang sudah ditetapkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentunya Hakim mengabulkan dispensasi kawin karena adanya alasan yang mendesak, selain dari alasan yang mendesak hakim juga mempertimbangkan terkait masalah kepentingan terbaik baik anak, itu harus menjadi pertimbangan yang

[12]Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (eds), *"Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin",* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 47.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

penting. Hakim memeriksa secara selektif berkas-berkas pengajuan dispensasi kawin, terlebih terkait dengan surat-surat rekomendasi dari kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, surat rekomendasi dari dinas sosial, KPAI dan rekomendasi dari instansi-instansi yang terkait dan terlibat. Hakim bisa menilai dari berbagai reskomendasi dan bagaimana juga fakta yang ada di persidangan, baik dari calon maupun keluarga yang ikut serta, Hakim juga mempertimbangkan menyangkut beberapa kesiapan dari calon dan keluarga, selain dari yang sudah direkomendasikan yaitu dari segi kesiapan ekonomi, pendidikan dan komitmen mereka untuk membina dan membentuk suatu rumah tangga. Ketika persyaratan semua sudah terpenuhi dan sesuai maka Hakim berhak dan memiliki kewenangan untuk mengabullkan permohonan dispensasi kawin.

Secara teori dan pelaksanaan Pengadilan Agama Pamekasan dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin sudah hampir sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Tetapi ada satu hal yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu dalam proses memeriksa anak, dimana hakim harus hakim anak dan tidak memakai atribut persidangan sesuai dalam Pasal 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penerapan belum dilaksanakan secara maksimal karena proses persidangan di Pengadilan Agama pamekasan antara perkara yang lain dan perkara dispensasi kawin tidak dipisah hari dan waktu, sehingga jika Hakim tetap melaksanakan ketentuan yang sudah di atur maka persidangan akan keteteran dan memakan waktu yang lama. Selain itu juga karena terbatasnya tenaga dan waktu yang menyebabkan belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan.

1. **Problematika dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif pakar hukum Islam Kabupaten Pamekasan**

Undang-undang perkawinan Indonesia mengatur tentang batas minimal usia menikah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di revisi menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah batas usia dari 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun. Dari adanya perubahan Undang-undang ini menyebabkan terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan. Dengan adanya fenomena in tentunya harus disikapi bijak oleh pakar hukum Islam, terutama Hakim sebagai penegak hukum dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan segala alasan pengajuan dispensasi kawin berikut dampak yang akan terjadi selanjutnya.

Pengaturan batas minimal usia menikah tentunya memiliki filosofi dan tujuan untuk memberikan kemafaatan bagi calon yang akan menikah dan tidak berdampak negatif di kemudian hari, baik dalam segi fisik, psikologis, ekonomi, pendidikan, sosial dan Agama. Namun, realiatas kehidupan masyarakat juga memiliki beberapa alasan yang

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

mengharuskan menikah di usia yang dini yaitu belum mencapai 19 tahun.

Jika dilihat dari adanya feomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan Hakim berpendaat bahwasannya adanya Undang-undang yang mengatur mengenai batas minimal usia ini dengan realitas kehidupan masyarakat masih ada yang belum sejalan, sehingga tujuan dari perumusan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum secara maksimal di capai. Mereka sebagai Hakim juga tidak berdaya dalam hal menolak dispensasi kawin, karena jika di lihat sudah memenuhi segala persyaratan dan kriteria sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan layak untuk dinikahkan, maka Hakim akan mengabulkan. Yang juga menjadi sesuatu masalah bagi Hakim adalah jika mereka sebagai Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin, di takutkan adanya persepsi lain di masyarakat, dimana masyarakat akan berasumsi bahwasannya tidak perlu khawatir jika mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena pasti akan di kabulkan oleh Hakim. Dan persepsi ini yang akan membuat seakan-akan ada ketimpangan antara peraturan tentang batas minimal usia menikah dengan masih di perbolehkannya nikah dini yaitu dengan cara dispensasi kawin.

Dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin Hakim harus benar-benar selektif dalam memeriksa dan mengadili, jika sudah sesuai maka hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan, sepanjang tidak ada peraturan mengenai tidak diperbolehkannya dispensasi kawin atau dihapusnya dispensasi kawin.

Jika melihat adanya fenomena ini, harus dilihat secara objektif antara perbandingan permohonan dispensasi kawin sebelum dan pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, alangkah lebih baiknya juga melihat perbandingan antara pernikahan dengan dispensasi kawin dengan pernikahan dengan tidak dispensasi kawin, artinya pernikahan yang sesuai dengan umur. Hal ini bertujuan agar tidak ada persepsi tidak baik terhadap adanya perubahan Undang-undang tentang batas minimal usia menikah.

Pernikahan dibawah umur merupakan masalah dari semua pihak. Pengadilan Agama dan Hakim hanya menjalankan peran kecil dari peran dalam pengendalian perkawinan di bawah umur. Pengadilan Agama dan Hakim memiliki peran dalam lingkup hukum, yaitu mengenai pemberian izin menikah, sebagai hakim tetap memberikan izin menikah sepanjang hal itu sudah memenuhi kriteria dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dan sebenarnya hal tersebut bukan muara dari penyelesaian masalah, karena adanya kata mengabulkan atau penolakan tentunya kedepannya harus tetap ada pantauan dan tindak lanjut dari pihak-pihak lain yang terkait terutama dari keluarga.

Seperti yang dipaparkan salah satu Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Bapak Robeth Amrullah, S.H mengenai fenomena ini bahwasannya dispensasi kawin tidak hanya masalah yang terkait

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

dengan anak saja, tetapi juga terkait dengan keluarga, pendidikan, masyarakat dan Negara. Dispensasi kawin bisa dikatakan sebuah jalan keluar terakhir, pemerintah mengatur umur minimal menikah dan mencegah pernikahan dini, namun dalam kehidupan nyata ada berbagai faktor yang mengaharuskan menikah dibawah 19 tahun, sehingga sebenarnya pemerintah memberikan jalan keluar ketika tidak ada pilihan lain selain menikah. Hakim dengan hal ini harus menggali secara dalam alasan mendesak yang menjadi pegangan mereka dalam mengajukan dispensasi kawin. Seperti yang di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2). Alasan-alasan mendesak inilah yang oleh hakim akan dikejar apakah dengan kondisi tersebut termasuk alasan mendesak atau tidak, dan Hakim juga harus melihat kultur budaya yang ada, karakter anak yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda, dan keluarga yang berbeda. Pernikahan dini penyebabnya banyak dan peran yang sangat penting bukan hanya dari hakim saja tetapi juga masyarakat, keluarga dan lainnya. Hakim hanya bisa memberikan masukan dan nasehat, sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019. Salah satu hal yang bisa dilakukan dengan adanya fenomena seperti ini adalah edukasi, edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang juga penting, karena Hakim dengan dirinya sendiri tidak bisa untuk menghentikan pernikahan dini, Hakim merupakan ujung tombak sebagai pelegalan menikah dan bukan sebuah jalan akhir daripada perkara ini. Hakim sebagai yudikatif ingin ada peran dari lembaga eksekutif, artinya lembaga lembaga yang sudah tersedia seperti Dinas pemberdayan perempuan dan anak, dinas sosial atau yang lainnya juga ikut berperan, jika ada perkara dispensasi yang ditolak maka anak ini akan diangkut oleh lembaga-lembaga seperti tersebut. Misalkan dengan cara memberikan mereka pelatihan keterampilan yang akan merubah mindset mereka tidak hanya ingin menikah saja.

Penulis juga melihat bagaimana pendapat dan pandangan dari Dosen yaitu Ibu Siti Musawwamah, beliau berpendapat bahwa dengan adanya fenomena ini masyarakat Pamekasan sudah sadar akan adanya hukum. Yaitu hukum yang berkaitan dengan adanya keringanan bagi siapapun yang ingin menikah di bawah usia yang telah di tetapkan oleh Undang-undang. Masyarakat pamekasan sadar betapa pentingnya dicatatkannya perkawinan sehingga mereka lebih baik mengajukan dispensasi kawin daripada mengambil jalan pintas yaitu menikah secara sirrih. Selain sadar akan hukum, masyarakat Pamekasan juga masih meyakini *Living Law.* Dikutip dalam Jurnal Ilmu Hukum, *Living Law* adalah hukum yang lahir dalam masyarakat atau sering di kenal dengan Hukum Adat, hukum yang hidup dalam masyarakat dan bersumber dari kehidupan nyata masyarakat. Di Indonesia Hukum positif menjadi sumber hukum utama, namun Indonesia juga mengakui *Living Law* sebagai sumber hukumn. Hal ini bisa dilihat di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang kekuasaan kehakiman dimana mewajibkan Hakim

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

untuk menelaah hukum yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat. Artinya hakim dalam memutus perkara tidak hanya sebagai *the speaker of the law* sebagaimana dalam tradisi, namun Hakim juga diberikan kebebasan untuk melihat *The living law* untuk terciptanya keadilan. Bahkan jika terjadi kekosongan hukum, penemuan hukum oleh hakim memakai hukum yang eksis dalam masyarakat.[13] Oleh karena itu, adanya *Living Law* yang masih kental dalam masyarakat Pamekasan menandakan bahwa masyarakat Pamekasan tidak menundukkan diri atau tidak ingin berubah sesuai dengan perkembangan zaman, artinya masyarakat Pamekasan belum tunduk akan adanya perubahan batas minimal menikah bagi perempuan. Mengenai fenomena dispensasi kawin, hukum itu memiliki pengecualian karena realitas yang ada di dalam masyarakat terkadang berbeda-beda. Hukum harus menampung adanya hal-hal yang tidak sesuai dan berbeda-beda di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya pengecualian ini yaitu dispensasi kawin, maka dibuatlah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin agar tidak salah dalam menampung dan keluar dari ketentuan tetap yang telah ditetapkan dan diberlakukan. Jika PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin sudah diberlakukan dan diterapkan dengan baik dan maksimal maka tidak ada masalah, baik itu dengan adanya fenomena meningkatnya dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, jika tujuan dari dirubahnya ketentuan batas minimal usia menikah bagi perempuan dan tujuan dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mencegah dan meminimalisir pernikahan dini, tetapi angka permohonan dispensasi kawin meningkat maka dapat diartikan bahwa dalam mecegah pernikahan dini tidak hanya cukup menggunakan instrumen hukum.

Tanggapan lain juga disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Moh. Zahid, M.Ag, Selaku Dosen dan Kyai. Menurutnya adanya fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin berawal dari dualisme hukum yang berkembang yaitu antara Hukum positif dan Hukum Islam serta fenomena budaya dan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam hal pernikahan hukum Islam masih menempati posisi yang paling menentukan, dalam agama baligh menjadi salah satu syarat dalam di perbolehkannya menikah, sementara Undang-undang mengatur batas minimal usia untuk menikah dan menaikkan batas umur bagi perempuan, sehingga masih ada jarak atau perbedaan usia antara baligh dalam Islam dan ketentuan dalam Undan-undang. Sepanjang masyarakat muslim masih menjadikan hukum tersebut sebagai hal yang berbeda, maka dispensasi kawin ini akan tetap terjadi. Hal lainnya juga berasal dari budaya dan keadaan sosial yang berlaku dan berkembang di

[13]Sofyan Hadi, HUKUM POSITIF DAN *THE LIVING LAW* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), " Jurnal Ilmu Hukum" , Vo. 13, Nomor 26, 2017, 261-265.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

dalam masyarakat. Salah satunya pengaruh negatif dari interaksi sosial yang membuat anak remaja lebih cepat melewati masa untuk lebih dewasa dari usianya, sehingga seakan harapan dari perumusan Undang-undang tentang batas minimal usia pernikahan ternyata tidak sejalan dengan realitas kehidupan masyarakat. Dari hal ini banyak sekali dampak yang akan terjadi, sehingga kebanyakan orang tua merasa khawatir dengan keadaan anaknya yang membuat mereka akan memilih jalan menikahkan anaknya dengan jalan dispensasi kawin. Hal tersebut juga yang sering menjadi kebiasaan dan dimaklumi di dalam masyarakat.

Untuk itu perlu adanya edukasi, edukasi artinya memberikan pembelajaran, pemahaman mengenai adanya Undang-undang yang mengatur hal tersebut dan mengapa peraturan batas umur itu ditambah, meskipun edukasi belum menjamin karena antara edukasi dan realitas masyarakat itu terkadang berbeda jauh.

Pendapat yang dijelaskan oleh Ibu Theadora Rahmawati, M.H, bahwasannya adanya fenomena ini karena disebabkan oleh tradisi dan masyarakat Pamekasan yang sulit dihilangkan. Salah satunya masyarakat Pamekasan banyak yang beranggapan bahwasannya anak perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi karena ujung-ujungnya juga tidak akan berguna, sehingga lebih memilih untuk menikah lebih awal dan hal ini lah yang banyak dijadikan alasan mereka dalam mengajukan dispensasi kawin. Tradisi atau persepsi yang seperti ini menjadikan dispensasi kawin tetap diajukan dan bertambah apalagi dengan ada kenaikan umur bagi perempuan. Sebenarnya masyarakat paham akan adanya Undang-undang yang mengatur tentang batas usia minimal menikah, namun terkadang mereka enggan untuk mengamalkan dengan alasan-alasan mereka yang beragam. Dari adanya fenomena seperti ini seakan-akan Undang-undang yang mengatur usia itu tidak diberlakukan dan diterapkan. Oleh karena itu harus dilihat juga bagaimana hakim dalam mempertimbangkan putusannya baik untuk mengabulkan atau menolak. Untuk itu, dari hal yang terjadi perlu adanya kerjasama atau saling bersinergi dari para *stakeholder* untuk mencapai tujuan dari adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Yaitu berawal dari aparat desa, KUA, Para akademisi dengan sosialisai masalah Undang-undang ini, dan dari Hakim serta dari lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan keterkaitan dengan pernikahan dini dan dispensasi kawin.

Dari uraian-uraian yang telah disebutkan diatas dan dikaitkan dengan adanya fenomena meningkatnya dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sejalan dengan yang dijelaskan di dalam buku pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia bahwasannya terdapat empat faktor penyebab perkawinan anak, diantaranya;

a. Norma Agama

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

Di dalam Agama perkawinan di bawah umur tidak di haramkan atau tidak di tentang dan tidak ada unsur kriminalisasi, namun ditekankan perlunya kedewasaan bagi yang ingin melakukan pernikahan untuk mencegah kemudaratan. Bahkan menikah di dalam Islam sangat dianjurkan, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus ditempuh dengan jalan yang benar agar tidak terjerumus kedalam jalan yang tersesat dan berujung zina.

b. Budaya (tradisi)

Budaya atau tradisi yang masih melekat dalam masyarakat, ini memengaruhi cara berpikir mereka. Masyarakat menganggap dan meyakini bahwasannya pernikahan dibawah umur adalah tindakan yang biasa dan tidak di larang. Contohnya yaitu ada suatu kebanggaan apabila anak gadis pada usia muda sudah dilamar atau dinikahi oleh laki-laki, hal tersebut bertanda bahwasannya anak gadis mereka laku dan tidak akan perawan tua. Masyarakat juga menikahkan anaknya di bawah umur dengan alasan sudah berhubungan lama sehingga jika tidak dinikahkan akan berakibat terjerumus zina.

c. Sosial (kebiasaan)

Faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta pandangan masyarakat yang menjadi faktor pendorong mendukung terhadap pernikahan di bawah umur. Selain itu, banyaknya pandangan dan pikiran mereka bahwasannya jika menikah akan mengangkat perekonomian.

d. Faktor Hukum

Hukum secara progresif mempunyai peran dalam sebuah penyelesaian yang timbul dalam sebuah pernikahan, salah satunya persoalan pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini akan berkurang apabila peraturan hukum pernikahan dini jelas ada dan berjalan dengan maksimal.

Kesimpulan

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pascaberlakunya Undang-undang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin dilatar belakangi oleh dinaikkannya batas umur bagi perempuan yaitu dari 16 menjadi 19 tahun, dan juga disebabkan oleh berbagai faktor lain yang melatar belakangi. Prosedur dalam memeriksa dan mengadili dispensasi kawin belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11.

Hakim berpendapat bahwasannya ada banyak hal dalam kehidupan masyarakat yang belum sesuai dengan harapan perumusan Undang-undang batas minimal usia menikah, sehingga permohonan dispensasi kawin masih tetap ada dan bertambah. Sebagai Hakim juga tidak berdaya dalam hal menolak dispensasi kawin, karena jika di lihat sudah memenuhi segala persyaratan dan kriteria sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan layak untuk dinikahkan maka Hakim akan mengabulkan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

Fenomena ini juga menandakan bahwasannya masyarakat Pamekasan sudah sadar akan hukum dan masyarakat Pamekasan juga masih meyakini *Living Law*. Dimana *Living Law* disini adalah suatu kebiasaan dan hukum yang ada dalam masyarakat, sehingga masih banyak hal-hal yang mengharuskan mereka anak dibawah umur untuk dinikahkan. Hukum yang masih banyak diterapkan sebagai kebiasaan adalah Hukum Islam, apalagi masyarakat Pamekasan mayoritas dan hampir sepenuhnya masih mengutamakan akan Hukum Islam. Sehingga antara Hukum Positif dan Hukum Islam masih sama-sama diterapkan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1736-1752

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. Hukum Perkawinan Dan Perceraian. Cet.2. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Penailahi, 2012. .

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Andi Mappiare AT. *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009.

Aris Saifudin1, Sufirman Rahman & Sahban, " Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin" , *Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.4, Nomor 2, Pebruari 2023.*

Basri, Rusdaya. Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah. Cet. 1. Sulawesi Selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019.

Basro dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Budiarti , Arsa Ilmi, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Bestha Inatsan, dan AshilaKharisanty Soufi Aulia. Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.

Buna□I. Metodologi Penelitian Pendidikan. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006.

Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan. Cet.1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Candra, Mardi. Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia. Cet. 1. Jakarta: kencana, 2021.

Emzir. Metode penelitian Kualitatif : Analisis Data. Jakarta, Rajawali Pers, 2014.

Fahadil Amin Al Hasan Dan Deni Kamaluddin Yusup, " Dispensasi Kawin Daam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Aak Melalui Putusan Hakim" Al-Ahwal, Vol.1, Nomor 1, 2021.

Fuqaha, Ahkamul. *Solusi Problematika Aktual Hukum Isla*m, Keputusan Muktamar, MUNAS dan KONBES Nahdlatul Ulama (1926-2010 M). Surabaya : Khalista, 2011.

Hadi, Sofyan. HUKUM POSITIF DAN *THE LIVING LAW* (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat), " Jurnal Ilmu Hukum" , Vo. 13, Nomor 26, 2017

http://sipp.papamekasan.go.id/list_perkara/page/51/SURiL29yRy9OT0w4L3NxcVNLT3VXd3NDa0s0MmwrQk5hVkFuVEdQTG5vcEIxZ3I3ZXVpZVFsZElTSFFlSENPZHp4QS92NjRPMjd6ZHE3T3NDYmVoWGc9PQ==/TStVL0FDVU9pOENPMS9BTFBpWk84a0lKVVhNRnIrKytycmtTbFZWUXBqOWpKcWg3bWlZTDE0YWwxZlE3TFkzajMvTDNxdG9uc3lDZ0E0S0tsakRZNXc9PQ==/col/2. Diakses tanggal 16 April 2023.

Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Permohonan. Diakses Tanggal 29 Mei 2023.

https://tafsirweb.com/1538-surat-an-nisa-ayat-6.html (diakses Tanggal 30 Agustus 2023)

Imam Syafi□i Dan Freede Intang Chaosa, " Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)" , Jurnal Mabahits, Vol. 01 Nomor02 2020

J.moelong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Jamaluddin Dan Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Cet.1. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Kamarusdiana dan Ita Sofia, " Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" , Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 1.

Laporan Data Angka Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Sampai 2022 Di Pengadilan Agama Pamekasan.

Laporan Data Angka Perceraian Tahun 2017 Sampai 2022 Di Pengadilan Agama Pamekasan.

Mughniatul Ilma, " Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019" , Al-Manhaj, Vol. 2, Nomor 2 Juli □Desember 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press,2020

Noeng Mohajir, *Metologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

QS. An-Nisa (4): 6.

R. Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt Grasindo, 2010.

Saidatur Rohmah, " Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia" , Tahkim, Vol. XVII, Nomor 1, Juni 2021.

Salinan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Salmah Fa□atin, " Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 1/1974 Dengan Multiprespektif" , *Yudisia*, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2015.

Samsu, METODE PENELITIAN: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development). Cet. 2. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2021.

Sanjaya, Umar Haris Dan Ainur Rahim Faqih. HUKUM PERKAWINAN ISLAM. Cet. 1. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sonny Dwi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Dan Bambang Daru Nugroho, " Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bahawh Umur Di Indonesia" , *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, 2020.

SugiyoNomor Metode Penelitian Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. Cet. 4. Edisi Revisi. Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Juli 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan.

UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan